

TUGAS, DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Tugas, dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

1.1. Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

1.2. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, adalah :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas pokok dan fungsi bidang dijabarkan sebagai berikut:

1) Sekretariat

- Tugas : melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- Fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, pensiun serta kesejahteraan pegawai Dinas dan UPTD;
 - e. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
 - f. Pelaksanaan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;

- h. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja (PK), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- i. Pelaksanaan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- j. Pelaksanaan telaahan staf sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Pelaksanaan perencanaan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- l. Perencanaan operasional, mengontrol dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan dan perbendaharaan;
- m. Pemberian petunjuk dan arahan serta mengevaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan, pendataan dan pelaporan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2) Bidang Kesehatan Masyarakat

- Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan imunisasi.
- Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan imunisasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan imunisasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan imunisasi;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta surveilans dan imunisasi; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4) Bidang Pelayanan Kesehatan

- Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
- Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Bidang Sumber Daya Kesehatan

- Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- Fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;

- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya manusia kesehatan, dan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.